PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT: ANALISIS KITAB *AL-FATAWA*

*Muh. Maksum1 Seno Aris Sasmito2*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

[muh.maksum@iainponorogo.ac.id](mailto:muh.maksum@iainponorogo.ac.id)

arissasmito08@gmail.com

**Abstract:** Ulama mengklasifikasikan perkawinan beda agama menjadi 3 (tiga), yakni perkawinan muslim dengan musyrikah, perkawinan muslimah dengan non muslim dan perkawinan muslim dengan kitabiyah. Para ulama telah sepakat mengenai hukum perkawinan muslim dengan musyrikah dan perkawinan muslimah dengan non muslim. Akan tetapi, mengenai perkawinan muslim dengan kitabiyah, para ulama terjadi khilafiyah. Khilafiyah tersebut dilatarbelakangi perbedaan metode dalam memahami nass yang sama. Oleh karena itu, sangatlah urgen untuk membahas perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Penelitian ini berbentuk *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pengambilan data difokuskan pada kitab al-Fatawa karangan Mahmud Syaltut. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketidak bolehan perkawinan muslim dengan kitabiyah menurutnya hanya bersifat kondisional atau kasuistis. Adapun dasar dan metode istimbat hukum Mahmud Syaltut dalam menetapkan larangan perkawinan muslim dengan mushrikah dan perkawinan muslimah dengan non muslim adalah zahirnya nass, yaitu surat al-Baqarah (2): 221 dan surat al-Mumtahanah (60): 10. Sedangkan mengenai perkawinan muslim dengan kitabiyah, walaupun dalam surat al-Ma'idah (5): 5 diperbolehkan, akan tetapi menurutnya perkawinan tersebut mengandung mafsadah sehingga dilarang. Adapun metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah *Sadd al-Dzari'ah*.

**Keywords***: Perkawinan Beda Agama, Mahmud Syaltut, dan Kitab Al-Fatawa*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Manusia diberi kelebihan Allah dibanding makhluk lain, sehingga menjadi subjek yang memilki hak dan tanggung jawab atas segala tindakannya. Bagi manusia, pernikahan merupakan tindakan yang sangat penting dan sakaral. Oleh karenanya, Islam memberi ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjalankannya, termasuk ketentuan dalam perkawinan beda agama.

Permasalahan pernikahan beda agama ini memang sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra baik di kalangan ahli tafsir, ulama fikih, ahli hukum, dan juga ahli sosial budaya. Sebagian ada yang membolehkan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pemikirannya kepada teks-teks ayat al-Qur’an dan penafsiran para ulama, akan tetapi sebagian lain mengharamkannya karena juga berdasarkan teks-teks ayat al-Qur’an dan pertimbangan kemaslahatan.[[1]](#footnote-1) Secara tekstual dalam al-Qur’an setidaknya terdapat tiga ayat yang secara khusus membincangkan perkawinan orang muslim dengan bukan muslim, yaitu surat al-Baqarah (2): 221, surat al-Mumtahanah (60): 10, dan surah al-Maidah (5): 5. Pada ayat yang pertama, al-Qur’an melarang orang muslim menikahi orang musyrik, baik lelaki muslim menikahi wanita musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua, al-Qur’an melarang wanita mukminat dikawinkan dengan lelaki kafir maupun sebaliknya, yaitu larangan lelaki kafir menikah dengan wanita muslimat. Sementara pada ayat yang ketiga, al-Qur’an membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab dan melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslim Yahudi atau Kristen.

Perkawinan beda agama akan terus menjadi bahan pemikiran untuk dicari solusinya. Keyakinan atas suatu agama terhadap pernikahan beda agama sulit ditembus karena menyangkut tentang aqidah (keyakinan) dan menjadi pokok bahasan sejak dahulu kala. Kajian-kajian tentang perkawinan beda agama ini diharapkan nantinya menjadi literasi bagi kalangan akademisi dan bagi masyarakat.

Ada beberapa tulisan yang memebahas perkawianan beda agama, diantaranya artikel J. Shodiq yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Artikel ini membahas perkawinan beda agama dalam tinjauan empat madzab yang dikorelasikan denagn Hukum Positif di Indonesia. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa empat madzab tidak berselisih mengenai keharaman hukum perkawinan beda agama, hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam masalah perkawinan muslim dengan kitabiyah. Perbedaan ini mengenai hukum dan kriteria kitabiyah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 perkawiann beda agama tidak diperbolehkan.[[2]](#footnote-2)

Muhammad Ilham juga meneliti pekawinan beda agama dalam artikelnya yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”. Artikel ini membahas hukum perkawinan beda agama yang mengkomparasikan antara hukum Islam (Fikih) dengan hukum yang ada di Indonesia. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatan yang diharamkan. Sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[[3]](#footnote-3)

Meskipun Mahmud syaltut bukan orang yang pertama kali melarang perkawinan beda agama, tetapi ia memiliki alasan yang rasional dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Ia melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya lantaran sangat mengkhawatirkan anak yang keturunan yang dibina dari perkawinan tersebut berpaling dari ajaran Islam. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak mustahil generasi akan datang banyak yang tidak tahu ajaran Islam, bahkan berpindah keyakinan menjadi non Islam. Selain itu, perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan kesenjangan emosional spiritual dari pihak suami dan istri, tetapi pada gilirannya akan mereduksi juga nilai-nilai agama yang mereka yakini. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti ingin membahasanya secara mendalam dalam sebuah artikel. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Mahmud Syaltut tentang perkawinan beda agama dalam kitab *Al-Fatwa* dan relevansi pemikirannya dengan Hukum Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Biografi Mahmud Syaltut

Syeikh Mahmud Syaltut adalah seorang tokoh Islam yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1883 Munyah Bani Mansur di Profinsi Bahiroh. Ia dilahirkan dalam keluarga yang haus akan ilmu pengetahuan dan taat beragama, serta hormat pada ulama. Pada tahun 1906 ia masuk Ma’had Al Iskandariah setelah sebelumnya menghafal al Qurân di desanya. Studinya dirampungkan setelah ia mendapat *Syahadah 'Alamiyah* pada tahun 1918.[[4]](#footnote-4)

Setelah berhasil merampungkan studinya, pada tahun 1919 beliau mengabdikan dirinya menjadi seorang guru pada almamaternya. Dan bersamaan itu pula terjadi gerakan revolusi rakyat Mesir melawan kolonial Inggris, sehingga beliau ikut berjuang dalam gerakan itu lewat ketajaman penanya, kepiawaan lisannya maupun keberanian-keberanian lain yang dimilikinya. Dari perjuangan yang beliau bisa sumbangkan ini, tidak jarang harus berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka menjaga diri dan berperang melawan penjajah. Kemudian setelah melalui proses yang panjang, beliau menempati beberapa jabatan penting di al Azhar, mulai dari menjadi pengajar pada Lembaga Tinggi al Azhar, penilik pada sekolah-sekolah agama, wakil pada Fakultas Syariah, pengawas umum pada kantor Lembaga Penelitian dan Kebudayaan Islam Al Azhar, Wakil Syeikh al Azhar, sampai pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1958 diangkat menjadi Syeikh al Azhar.

Syaltut adalah seorang ahli fiqih yang luas pandangannya. Pemikirannya yang luas dan ilmunya yang dalam membawanya mampu mengemukakan hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kehendak zaman. Syaltut dianggap sebagai pembawa cahaya baru dalam bidang ilmu untuk memahami Islam yang dipancarkan dengan jalan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran pada Universitas Al-Azhar. Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam tulisannya di surat-surat kabar, majalah dan ceramahnya pada setiap kesempatan seperti di lembaga-lembaga ilmiah, radio atau pada wawancara dengan luar negeri dan pada kuliah-kuliah umumnya di berbagai perguruan tinggi membuatnya berjasa dalam menyampaikan dakwah Islamiyah.[[5]](#footnote-5)

Dalam perjalanan umurnya, Syaltût senantiasa mengarahkan hidupnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dalam rangka mencari ridha Allah. Dari dirinya akan terpancar seorang yang sufi dan saleh, dan dari fikirannya akan senantiasa terlihat sosok seorang yang bijak. Ia bagaikan angin topan yang tak pernah berhenti memperjuangkan kebenaran sampai dirasakan olehnya nilai-nilai keadilan yang dirasakan oleh semua manusia, dan semangat menebarkan kebaikan akan selalu ia tiupkan, sampai nilai-nilai kebaikan itu menempati kehidupan manusia.[[6]](#footnote-6)

Kedudukannya sebagai seorang ahli sosiologi membuatnya mampu mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Sementara sebagai seorang ahli tafsir, Syaltut berusaha memberantas kepicikan berpikir dan fanatisme bermazhab yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Diberantasnya paham bahwa pintu ijtihad tertutup yang dianggapnya sebagai sebab sempitnya alam berpikir. Paham itu juga bertentangan dengan nashsh-nashsh yang menyuruh manusia untuk berpikir dan menyelidiki. Mahmud Syaltut mengingatkan bahwa pemahaman yang beragam sebagai hasil ijtihad bukanlah agama yang harus diikuti. Siapa pun bebas memilih pendirian terhadap hasil ijtihad, bebas mengikuti atau menolaknya.[[7]](#footnote-7)

Mahmud Syaltut adalah tokoh besar Islam yang sangat prihatin dengan perpecahan umat Islam. Sebagian besar masa hidupnya dibaktikan untuk mendekatkan berbagai mazhab. Di samping itu, Syaltut juga memimpin jamaah *al-Taqrîb Bayna al-Madzâhib al-Islâmiyah* (Mendekatkan Jarak antara Madzhab-madzhab dalam Islam) dan menerbitkan Majalah *Risalah al-Islam*, serta menyusun tafsir yang dimuat secara bersambung dalam majalah itu.[[8]](#footnote-8)

Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al-Fatawa

Mahmud Syaltut dalam kitab al-Fatawa mengklarifikasi perkawinan beda agama menjadi tiga, yaitu perkawinan muslim dengan musyrikah, Muslimah dengan non muslim, dan muslim dengan kitabiyah. Macam-macam perkawinan beda agama tersebut berimplikasi pada hukum yang berbeda-beda.

1. Perkawinan muslim dengan musyrikah

Menurut Mahmud Syaltut, perkawinan ini diharamkan. Hal ini berdasarkan fatwanya dalam kitab al-Fatawa yang menyebutkan bahwa menikahi musyrikah adalah batal, dan tidak halal bagi seorang muslim membangun rumah tangga dengannya*.*[[9]](#footnote-9) Pendapat Mahmud Syaltut tentang keharaman pernikahan ini sejalan dengan pendapat Jumhul Ulama.[[10]](#footnote-10)

Adapaun dasar yang digunakan untuk pendapat ini adalah ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*.

1. Perkawinan muslimah dengan non muslim

Menurut Mahmud Syaltut, perkawinan jenis ini juga diharamkan. Pendapat ini telah disepakati para ulama dari masa Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam fatwanya di kitab al-Fatawa bahwa perkawinan antara suami non muslim dengan muslimah diharamkan secara qath’i.[[11]](#footnote-11)

Adapun dasar yang dibuat argumentasi tentang hukum perkawinan ini adalah Surat al-Mumtahanah ayat 10:[[12]](#footnote-12)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

1. Perkawinan muslim dengan *kitabiyah*

Menurut Mahmud Syaltut, perkawinan jenis ini juga tidak diperbolehkan. Perkawinan jenis ini secara redaksi dan dhahirnya ayat diperbolehkan, sebagaimana Surat Al-Maidah ayat 5:

…..وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ…..

Artinya: *(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.*

Walaupun secara redaksional dan dhahirnya ayat, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi *kitabiyah* (Wanita Ahli Kitab), namun Mahmud Syaltut dalam fatwanya menyebutkan bahwa jika Allah telah melarang kepada wanita muslimah nikah dengan laki-laki ahli kitab dengan alasan menjaga kekhawatiran pengaruh kekuasaan dan dominasi suami terhadapnya, maka Islam juga memandang bahwa sesungguhnya jika seorang muslim telah bergeser dari posisinya yang semestinya dalam keluarga sebagai pemimpin, dan menyerahkan urusannya kepada istrinya yang non muslim, sehingga ia hanya mengikuti saja, sudah seharusnya ia dilarang menikahi *kitabiyah.[[13]](#footnote-13)*

Fatwa Mahmud Syalthut melarang perkawinan muslim dengan *kitabiyah* karena kecenderungan yang amat sangat dari laki-laki muslim Mesir pada saat itu menikahi *kitabiyah.* Menurutnya suami-suami muslim yang menikahi *kitabiyah* telah berpengaruh oleh budaya dan adat-istiadat istrinya, sehingga anak-anaknya dididik oleh istrinya menurut agama dan adat istiadatnya.[[14]](#footnote-14) Suami tersebut telah membiarkan anak-anak dan keluarganya terlepas dari ajaran Islam, akibat dari pengaruh istrinya yang begitu dominan, sehingga dikhawatirkan keturunannya beralih akidanya.

Dengan demikian alasan Mahmud Syaltut menfatwakan tentang larangan perkawinan muslim dengan *kitabiyah* adalah sangat mendasar. Ia sangat memperhatikan keberadaan rumah tangga sebagai penyangga terhadap keberadaan masyarakat Islam. Ia mengumpamakan keberadaan rumah tangga sebagai susunan batu bata yang menopang berdirinya sebuah bangunan. Jika susunan batu bata tersebut kokoh dan kuat maka akan kokoh dan kuat pula keberdaan bangunan. Begitupula sebaliknya bangunan itu akan runtuh, jika batu bata yang menyangganya rapuh dan lemah. [[15]](#footnote-15) Tujuan perkawinan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran ialah mencarai ketenangan, ketenangan dapat diperoleh dengan adanya kesamaan emosional, diantaranya adalah kesamaan agama antara suami dan istri. Perkawinan dalam Persepsi Islam tidak sekedar mencari penyalauran seksual belaka, tetapi merupakan embrio menuju terwujudnya masyarakat yang saleh.

Larangan Mahmud Syaltut menikahi *kitabiyah* bagi laki-laki muslim mengandung kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan atau kerusakan. Adapaun metode ijtihad yang digunakan dikenal dengan istilah *Sad al-Dzariah.* *Sad al-Dzariah* adalah menutup jalan ke arah tujuan yang dapat mendatangkan kerusakan atau menjurus ke sesuatu yang dilarang.[[16]](#footnote-16) *Sad al-Dzariah* ada juga diartikan menutup perbuatan yang mengandung kemaslahatan tetapi bisa menjadi perantara kerusakan.[[17]](#footnote-17) Oleh karenanya perkawinan ini harus dicegah walaupun nass sendiri tidak melarangnya.

Relevansi Pendapat Mahmud Syaltut tentang Perkawinan Beda Agama dengan Hukum Islam Di Indonesia

Mahmud Syaltut melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya, termasuk muslim dengan kitabiyah. Ia melarang perkawinan ini karena sangat mengkhawatirkan anak keturunan dari keluarga yang dibina dari perkawinan ini akan berpaling dari ajaran Islam. Jika hal ini dibiarkan maka tidak mustahil generasi yang akan datatang dari kalangan keluarga yang semula muslim, akan berpindah menjadi generasi yang tidak tahu ajaran Islam, bahkan berpindah menjadi non muslim. Larangan Mahmud Syaltut tersebut mengandung maslahah dan menghindari mafsadah.

Maslahah yang dikemukakan Mahmud Syaltut ini bukan saja sebagai pertimbangan ijtihad dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, namun juga relevan sebagai ruang lingkup *mashalih al-ibad* (kemaslatan hamba) yang menjadi tujuan disyariatkannya Islam, terutama untuk menatap perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi yanag selalu mengalami inovasi. Berkaitan dengan itu ia merumuskan kaidah:

اذا وجدت المصلحة فثم شرع اللله

Artinya: *Manakala kemaslahatan itu terwujud, maka itulah Syariat Allah.[[18]](#footnote-18)*

Perkawinan beda agama di Indonesia telah terjadi jauh sebelum adanya larangan yang tegas dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahkan ketika pasangan beda agama mengalami kendala pencatatan di tanah air, ada kecenderungan mereka melakukan perkawinan di luar negeri. Pada dasarnya semua agama di Indonesia menolak perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas, hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Islam mengajarkan umatnya agar hidup dalam hidayah Allah, jauh dari kesesatan karena godaan setan, jin, maupun manuasia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan wanita musyrikah dan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Satu-satunya kemungkinan perkawinan beda agama dalam Islam adalah perkawinan muslim dengan *kitabiyah.* Kehalalan perkawinan ini menjadi maslah khilafiayah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *kitabiyah* adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Di Indonesia secara formal hanya ada penganut Nasrani (Kristen dan Katolik), sedangkan penganut Yahudi secara formal belum dikenal di Indonesia. Walaupun demikian, banyaknya orang Indonesia yang berkiprah di luar negeri lebih memungkinkan terjadinya perkawinan antara muslim Indonesia dengan wanita yahudi.

Majlis Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan: (1) “perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya”, (2) “seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005.[[19]](#footnote-19) Substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980. Bahwa, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan. maka dengan bersandarkan pada Alqur`an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya diharamkan.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, setidaknya ada dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang jelas mengatur posisi perkawinan beda agama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf a disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Adapun dalam pasal lain, yaitu Pasal 44 disebutkan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Melihat kedua pasal di atas, telah jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara pria maupun wanita Islam dengan orang selain yang beragama Islam.[[20]](#footnote-20)

Ketetapan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya alasannya adalah sama dengan alasan yang dikemukan Mahmud Syaltut dalam kitab Al-Fatwa. Landasan yang digunakan MUI, KHI, dan Mahmud Syaltut dalam larangan perkawinan beda agama adalah *Sadd Dzariah* dan kaidah ushuliyah:[[21]](#footnote-21)

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

“*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Tujuan ditetapkannya hukum berdasarkan *Sadd al-Dzariah* adalah untuk menghindari seseorang dari mafsadat yang ditimbulkan dan memelihara maslahat.*.* Konsep *Dzariah* dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

1. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzariah* menjadi empat yaitu:)
2. *Dzariah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
3. *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk pebuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
4. *Dzariah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah
5. *Dzariah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah dipinang.[[22]](#footnote-22)
6. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Dzariah* menjadi empat macam yaitu:
   1. *Dzariah* yang membawa kerusakan secara pasti. Contohnyanya menggali lubang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
   2. *Dzariah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
   3. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
   4. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.[[23]](#footnote-23)

Merujuk kepada pembagian *Dzariah* yang kedua, yaitu *Dzariah* yang ditinjau dari tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan, perkawinan beda agama adalah termasuk dalam kategori kedua, yaitu perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Hal inilah yang menjadi pijakan Mahmud Syaltut dan juga hukum Islam di Indonesia melarang perkawinan beda agama dalam segala bentuknya.

Selain landasan *Sadd al-Dzariah* yang disebutkan di atas, perkawinan beda agama juga tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam yang dikenal dengan *Maqasid al-Syariah*. Ada 5 hal yang harus dikaji dalam menetapkan hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *Maqasid Al-Syariah,* yakni memelihara agama (keyakinan), jiwa, akal, keturunan, dan harta.[[24]](#footnote-24) Kelima tujuan syariat ini penyebutannya terpisah tetapi realisasinya tidak dapat dipisahkan. Kewajiban memelihara agama tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga kewajiban menjaga agama keluarga, dan bahkan masyarakat umum atau seluruh manusia. Disinilah muncul kewajiban mendidik keluaga, terutama anak agar menjadi pemeluk agama yang baik. Perintah agama agar tidak membiarkan kemunkaran ada dihadapan kita merupakan upaya memelihara agama bagi kehidupan masyarakat. Begitu juga upaya memelihara jiwa dan akal. Tidak terbatas pada diri sendiri tetapi juga orang lain terutama keturunan menjadi tanggung jawab langsung seseorang. Kewajiban memelihara harta bukan saja agar harta terpelihara dari gangguan orang lain. Bahkan dalam mengelola harta harus dalam rangka menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Itulah tujuan Hukum Islam, rahmat, dan maslahah. *Maqashid al-Syariah* bukan sebagai cita-cita hukum Islam semata, tetapi sesuatu yang harus direalisasikan baik dalam norma maupun aplikasi setiap individu muslim. Setiap hal yang membahayakan kepada agama dan kehidupan beragama, jiwa, akal, generasi penerus, dan harta harus dicegah pencegahan dari hal-hal yang membahayakan harus menjadi prioritas daripada mengambil keuntungan.

Apa yang dilakukan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memenuhi syarat berijtihad berdasarkan maslahah, karena maslahah yang diambil adalah maslahah negatif (menghindari kerusakan) yang dibenarkan secara ,metodologi Ushul Fiqh. Menurut Al-Ghazali suatu maslahah harus sejalan dengan tujuan-tujuan syara, walaupun tidak sejalan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab tujuan manusia tidak selamanya sejalan dengan kehendak syara.[[25]](#footnote-25) Oleh karena itu, yang menjadi patokan dalam menentukan maslahah adalah kehendak dan tujuan syara, bukana kehendak dan tujuan manusia.

KESIMPULAN

Mahmud Syaltut berpendapat bahawa perkawinan beda agama dengan segala bentuknya adalah dilarang. Adapun dasar dan metode istinbat hukum dalam menetapakan perkawinan muslim dengan musyrikah dan muslimah dengan non muslim adalah dhahirnya nass, yakni surat al-Baqarah ayat 221 dan Surat al- Mumtahanah ayat 10. Sedangkan perkawinan muslim dengan wanita *kitabiyah*, walaupun dhahirnya nass membolehkan tetapi karena perkawinan ini akan mengandung kerusakan maka akhirnya dilarang. Adapaun metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah *Sad al-Dzariah*.

Pendapat yang disampaikan Mahmud Syaltut ini sangat relevan dengan zaman sekaranag, terutama di Indonesia. Bukti kerelevananya adalah adanya ketetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan yang melarang perkawinan beda agama karena berdasarkan prinsip bahwa *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan lebih besar daripada *maslahah* (kebaikan) yang ditimbulkan .

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Vol. 6. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil Al-Quran*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000.

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.

Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-GhazaliI.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 11. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663.

Gani, Erman. “Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa.” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2013): 20. http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i1.966.

Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. “Penggunaan Metode Maqasid Al- Syariah Sebagai Alat Aanalisis.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 30, 2022): 57–70. https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925.

Hermawan, Bambang. “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 16. https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852.

Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020). https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513.

Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2003.

Muaidi. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam” 1, no. 2 (2016): 9. http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044.

Muhammad, Nova Effenty. “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah.” *Al-Mizan* 16, no. 2 (December 31, 2020): 273–98. https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830.

Nahrowi, Nahrowi. “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Aagama Di Indonesia.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (June 14, 2020): 112–33. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163.

Nasution, Amin Husein. “Pemikiran Politik Mahmud Syaltut.” *MIQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Islam* 13, no. 1 (2009): 16. https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf\_januari-juni\_2009/1.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, tt.

Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 1. https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543.

Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Kairo: Dar Al-Qalam, tt.

———. *Islam Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar AL-Shuruq, 1987.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 33. https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337.

|  |  |
| --- | --- |
|  | © 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). |

1. Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 110, https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 19, https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020): 57, https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513. [↑](#footnote-ref-3)
4. Erman Gani, “Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa,” *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2013): 66, http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i1.966. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amin Husein Nasution, “Pemikiran Politik Mahmud Syaltut,” *MIQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Islam* 13, no. 1 (2009): 70, https://issuu.com/jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/docs/pdf\_januari-juni\_2009/1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gani, “Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa,” 67. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, tt), 591. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 128. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Kairo: Dar Al-Qalam, tt), 277. [↑](#footnote-ref-9)
10. Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 51, https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syaltut, *Al-Fatawa*, 276. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil Al-Quran* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), 327. [↑](#footnote-ref-12)
13. Syaltut, *Al-Fatawa*, 279. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syaltut, 279. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah Wa Syariah* (Kairo: Dar AL-Shuruq, 1987), 141–42. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2003), 86. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 199. [↑](#footnote-ref-17)
18. Syaltut, *Islam Aqidah Wa Syariah*, 496. [↑](#footnote-ref-18)
19. Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” 131. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nahrowi Nahrowi, “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (June 14, 2020): 120, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nova Effenty Muhammad, “Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah,” *Al-Mizan* 16, no. 2 (December 31, 2020): 290–91, https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muaidi, “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam” 1, no. 2 (2016): 40, http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044. [↑](#footnote-ref-22)
23. Bambang Hermawan, “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 29, https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, “Penggunaan Metode Maqasid Al- Syariah Sebagai Alat Aanalisis,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 30, 2022): 60, https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-GhazaliI,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 123, https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663. [↑](#footnote-ref-25)